



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. JAZULI, laki-laki, umur 43 tahun, lahir di Mamben Daya pada tanggal 31 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
2. SISILAWATI, perempuan, umur 34 tahun, lahir di Pancor Kopang pada tanggal 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya adalah suami Istri yang beralamat di RT.01 Gang Jati Emas, Selagalas Kecamatan Sandubaya Kodya Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 01 Maret 2019 dibawah register nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2001 yang telah di terbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Aikmel dengan nomor 1094/61/III/2001;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak kedua para pemohon telah memiliki akta kelahiran yang telah di terbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Dengan Nomor AL 8500049096 Pada Tanggal 5 Mei 2009;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena di dalam akta kelahiran anak para pemohon terdapat kesalahan/kekeliruan nama ibu yang semula tertulis bernama **Sishilawati** di perbaiki menjadi **Sisilawati**;

- Bahwa untuk merubah akta kelahiran anak para pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon **Seluruhnya**;

2. Menetapkan Kepada Para Pemohon Untuk Memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon Di Akta Kelahirannya Dari Yang Semula tertulis bernama AMISYATUL ADAWIYAH Lahir Di Mataram Pada Tanggal 9 Desember 2003 Anak Ke satu jenis kelamin Perempuan dari suami istri JAZULI dan **SISHILAWATI** diperbaiki menjadi Serta AMISYATUL ADAWIYAH Lahir Di Mataram Pada Tanggal 9 Desember 2003 Anak Ke satu jenis kelamin Perempuan dari suami istri JAZULI dan **SISILAWATI** dan Melaporkan Perbaikan Tersebut Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram Untuk Di Catat Pinggir Pada Buku Register Yang Di Sediakan Untuk Itu;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271063112770124 atas nama JAZULI tanggal 22-08- 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271067112850062 atas nama SISILAWATI tanggal 22-08- 2015, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5271061005080002, tanggal 28 -10- 2015, atas nama Kepala Keluarga JAZULI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.418/IST/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama Amisyatul Adawiyah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1094/61/III/2001 tanggal 16 April 2001 antara JAULI dengan SISILAWATI, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IDHAM KHALID

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama ibu di dalam akte kelahiran anak kesatu para pemohon yang tertulis Sishilawati, yang seharusnya adalah Sisilawati sebagaimana identitas yg dimiliki ;

2. Saksi SUNARTI

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama ibu di dalam akte kelahiran anak kesatu para pemohon yang tertulis Sishilawati, yang seharusnya adalah Sisilawati sebagaimana identitas yg dimiliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar pengadilan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon Sisilawati pada akta kelahiran anaknya yang bernama AMISYATUL ADAWIYAH dari Sishilawati menjadi Sisilawati dengan alasan karena data kependudukan Pemohon Sisilawati baik pada KTP, Kartu Keluarga, dan akta nikah adalah bernama Sisilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi IDHAM KHALID dan saksi SUNARTI maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2001 yang telah di terbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Aikmel dengan nomor 1094/61/III/2001 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak dengan nama AMISYATUL ADAWIYAH sebagaimana telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL 8500049096 Pada Tanggal 5 Mei 2009, yang mana dalam akta tersebut nama ibu tertulis Sishilawati;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar data kependudukan telah ternyata nama Pemohon selaku ibu dari AMISYATUL ADAWIYAH bukan Sishilawati tetapi Sisilawati. Bahwa apabila kesalahan ini tidak diperbaiki dapat mengakibatkan kekeliruan pada asal usul anak tersebut khusus mengenai nama orang tua perempuannya (nama ibu);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dari segi hukum perbaikan "nama" memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari. Selanjutnya perubahan terhadap akta kelahiran anak tersebut harus dengan ijin pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat 2 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk merubah namanya dari Sishilawati menjadi Sisilawati pada Kutipan Akta Lahir Nomor AL 8500049096 tertanggal 5 Mei 2009 atas nama AMISYATUL ADAWIYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 undang-undang *a quo* perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram untuk dicatatkan perubahan nama tersebut pada akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon Sisilawati pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8500049096 tertanggal 5 Mei 2009 untuk anak bernama AMISYATUL ADAWIYAH, yang semula nama ibu bernama Sishilawati menjadi bernama Sisilawati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8500049096 tertanggal 5 Mei 2009;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh kami **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Husein** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Husein

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mtr

